

ABSTRAK

Moh. Birrul Walidaini R, 20382041086, **Analisis Pemikiran Ustadz Adi Hidayat Terhadap Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata uang digital Prespektif Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/Ix/2017**, Skripsi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Harisah, M.Sy

Kata Kunci : Majelis Ulama Indonesia, Cryptocurrency, Ustadz Adi Hidayat

Cryptocurrency merupakan Mata uang digital yang dibangun menggunakan teknologi blockchain. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya. Sehingga setiap transaksi menjadi lebih transparan. Selama beberapa tahun terakhir, mata uang digital telah dengan cepat mendapatkan perhatian publik, Ustadz Adi Hidayat menerangkan pandangan Islam tentang uang *crypto*. Dilansir dari *Channel YouTube* Adi Hidayat Official, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan hukum uang *crypto* dalam Islam. Menurut Ustadz Adi Hidayat dinyatakan bahwa hukum *cryptocurrency* haram, kerana ketika melakukan transaksi barang dengan barang ataupun jasa dengan barang maka harus jelas jasanya memiliki nilai yang bisa di tukarkan dan berlandaskan pada fiqih muamalah. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Berkaitan dengan hal ini skripsi yang di tulis oleh peneliti menjelaskan ANALISIS PEMIKIRAN USTADZ ADI HIDAYAT TERHADAP HUKUM *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MATA UANG DIGITAL PRESPEKTIF FATWA DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Serta tinjauan hukum Fatwa DSN-MUI terhadap pemikiran ustadz Adi Hidayat tentang hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang digital.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang sumber datanya banyak tersedia dipustaka dan lazim disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dengan dasar teori mengenai masalah atau isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil penelitian yang dapat ditemukan adalah bahwa hukum *cryptocurrency* menurut Ustadz adi Hidayat hukum nya haram dan sejalan dengan pandangan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 yang mana hal ini dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* dan salah satu turunannya yaitu bitcoin hukumnya haram, karena mengandung: *Gharar* yaitu karena tidak memiliki validitas dalam system ekonomi, nilainya tidak stabil karena volatitas yang tinggi, serta sulit untuk diawasi akibat ketidakjelasan pemilik.